

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian hasil penelitian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Status Pasar Pakan Salasa sampai saat ini diakui sebagai Pasar Nagari Batipuah Baruah dan termasuk ke dalam Kekayaan Nagari Batipuah Baruah. Namun penguasaannya menjadi wewenang KAN. Sedangkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa kekayaan nagari merupakan kewenangan dari wali Nagari sebagai Kepala Pemerintah Nagari.
2. Pengelolaan pasar saat ini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena pengelola pasar yang ditunjuk tidak memiliki legalitas yang seutuhnya disebabkan tidak adanya penetapan dari pemerintah nagari berupa surat keputusan (SK) sehingga pengelolaa saat ini terkesan mengelola secara sukarela yang sewaktu-waktu jika pasar ingin dikelola oleh pemerintah nagari atau KAN pengelola saat ini tidak dapat mempertahankan posisinya, selain itu juga karena pengelola yang ditunjuk tanpa adanya surat keputusan mengakibatkan pertanggungjawaban dan laporan pengelolaan tidak berjalan.

Ketua KAN sebagai perwakilan dari *niniak mamak* yang saat ini menguasai pasar memiliki pertimbangan untuk belum menyerahkan pasar pakan kepada pemerintah nagari agar dapat menyelesaikan terlebih dahulu persoalan tanah ulayat pasar yang telah terjual untuk

dikembalikan lagi menjadi tanah ulayat seutuhnya barulah nanti diserahkan kepada pemerintah nagari. Jangan sampai penyerahan dilakukan namun pasar dalam keadaan bermasalah yang mengakibatkan lahirnya masalah-masalah lainnya dikemudian hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Pasar Sebagai Kekayaan Nagari Di Nagari Batipuah aruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pasar Pakan Salasa sebagai salah satu Pasar Nagari Batipuah Baruah sebaiknya diserahkan kepada Pemerintahan Nagari dengan diawasi oleh KAN, hal ini karena pasar saat ini beroperasi diatas bangunan milik Pemerintahan Nagari. Sehingga dengan penyerahan pengelolaan ini akan menghilangkan Dualisme Kepemimpinan pada Pasar Pakan Salasa dan pengelolaan bisa lebih maksimal
2. Diharapkan dengan penyerahan pengelolaan kepada Pemerintahan Nagari maka akan dapat dibentuk panitia pengelola pasar yang dapat dikeluarkan SK-nya sehingga pengelolaan dapat dilakukan dengan lebih maksimal lagi, selain itu juga dalam urusan administratif hal ini akan lebih mudah diawasi.
3. Untuk Pemerintah Kabupaten Tanah datar untuk segera membuatkan Peraturan Perundang-undangan yang dapat mengatur tentang pengelolaan pasar nagari dengan lebih lengkap sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi bagi KAN atau Pemerintah Nagari dikemudian harinya.